

ABTSRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo Surabaya” untuk menjawab tiga pertanyaan yaitu: *Pertama*, Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya?; *Kedua*, Bagaimana upaya KUA dalam menyelesaikan pemalsuan identitas wali nikah tersebut?; *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemalsuan identitas wali nikah?

Data penelitian dihimpun dengan mempelajari berkas-berkas dan informasi yang ada kaitannya dengan pemalsuan identitas wali nikah di KUA serta dengan melakukan wawancara dengan pihak KUA Wonocolo yang bersangkutan dengan perkara tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan metode diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkara pernikahan dengan pemalsuan identitas wali nikah di KUA Wonocolo Surabaya yaitu: *Pertama*, faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas wali nikah adalah karena tidak dicek ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data oleh kepala KUA Wonocolo Surabaya, adanya unsur kesengajaan dari pelaku tindakan pemalsuan identitas wali nikah dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya identitas wali dalam pernikahan. *Kedua*, upaya KUA untuk memeriksa kembali kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status/kebenaran data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran, menghadirkan para pihak yang telak memalsukan identitas wali tersebut yakni penghulu Bapak Meftahur Rahman, para calon pengantin atau orang tua yang mendaftarkan perkawinan di KUA Wonocolo dan kepala KUA Wonocolo Surabaya melakukan pembatalan perkawinan setelah ditemukan adanya pemalsuan identitas wali nikah. *Ketiga*, analisis hukum Islam wali ayah tiri dalam pernikahan tersebut adalah wali yang tidak berhak menjadi wali. Oleh karena itu pernikahan tersebut harus dibatalkan sebab pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dalam pernikahan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada masyarakat pada umumnya sebagai pihak obyek hukum agar memperhatikan subtansi dari hukum. Dan bagi pihak KUA sebagai pelaksana dan pengawas pelaksana hukum dalam bidangnya agar lebih teliti dalam hal verifikasi dan kelengkapan identitas dari para pihak.